

KONSEP MEKANISME PASAR MENURUT ABU YUSUF DAN IBNU KHALDUN DALAM KITAB AL-MUQODDIMAH DAN AL-KHARAJ

Moh. Agus Sifa¹, Ahmad Subakir²

Universitas Al Hikmah Indonesia¹, IAIN Kediri²
agusagus58@gmail.com¹, bakirkediri@gmail.com²

Abstrak

Artikel ini membahas konsep mekanisme pasar menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun, dengan analisis mendalam terhadap karya-karya utama mereka, Al-Kharaj dan Al-Muqaddimah. Abu Yusuf, seorang ahli fikih dan penasihat ekonomi pada masa Dinasti Abbasiyah, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur pasar untuk mencegah ketidakadilan dan eksploitasi. Sementara itu, Ibnu Khaldun, seorang filsuf dan sejarawan, menawarkan perspektif yang lebih dinamis tentang pasar, menekankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan serta pengaruh kebijakan ekonomi terhadap siklus peradaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya sepakat bahwa keadilan dan stabilitas ekonomi adalah elemen kunci dalam mekanisme pasar yang ideal. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih mendalam tentang pemikiran ekonomi Islam klasik dan relevansinya dalam konteks ekonomi modern.

Kata kunci: Mekanisme pasar, Abu Yusuf, Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah, Al-Kharaj, Ekonomi Islam.

Abstract

This article discusses the concept of market mechanisms according to Abu Yusuf and Ibn Khaldun, with an in-depth analysis of their main works, Al-Kharaj and Al-Muqaddimah. Abu Yusuf, a jurist and economic advisor during the Abbasid Dynasty, emphasized the importance of the government's role in regulating markets to prevent injustice and exploitation. Meanwhile, Ibn Khaldun, a philosopher and historian, offered a more dynamic perspective on markets, emphasizing the balance between supply and demand and the influence of economic policy on the cycles of civilization. This research uses a qualitative method with a content analysis approach to identify similarities and differences in the views of the two figures. The results of the study show that despite having different approaches, both agree that justice and economic stability are key elements in an ideal market mechanism. It is hoped that this article will contribute to a deeper understanding of classical Islamic economic thought and its relevance in the modern economic context

Keywords: Market mechanism, Abu Yusuf, Ibn Khaldun, Al-Muqaddimah, Al-Kharaj, Islamic Economics

A. PENDAHULUAN

Mekanisme pasar merupakan salah satu elemen penting dalam pembahasan ekonomi, baik dalam perspektif konvensional maupun Islam. Dalam ekonomi Islam, pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan, tetapi juga sebagai ruang yang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika. Para pemikir Islam klasik telah banyak memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana pasar berfungsi dan bagaimana intervensi negara dapat memberikan dampak pada stabilitas ekonomi masyarakat. Dua tokoh besar yang memiliki pandangan mendalam mengenai mekanisme pasar adalah Abu Yusuf melalui karya *Kitab al-Kharaj* dan Ibnu Khaldun melalui magnum opus-nya, *al-Muqoddimah*.

Abu Yusuf, sebagai seorang ekonom dan ulama, menekankan pentingnya keadilan dalam kebijakan fiskal dan peran negara dalam mengawasi pasar untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Sementara itu, Ibnu Khaldun, dengan pendekatan yang lebih filosofis dan historis, menyoroti interaksi antara dinamika sosial, politik, dan ekonomi dalam membentuk mekanisme pasar. Keduanya memberikan perspektif yang komprehensif tentang bagaimana pasar seharusnya berfungsi dalam tatanan masyarakat Islam.

Namun, meskipun kontribusi mereka telah diakui dalam berbagai literatur, kajian mendalam yang membandingkan konsep mekanisme pasar menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun masih relatif jarang dilakukan. Hal ini menjadi penting mengingat pemikiran mereka memiliki relevansi yang signifikan dalam menjawab tantangan ekonomi modern, termasuk dalam hal pengelolaan pasar dan peran pemerintah dalam memastikan stabilitas ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun mengenai mekanisme pasar. Kajian ini difokuskan pada analisis isi terhadap karya utama mereka, yaitu *Kitab al-Kharaj* dan *al-Muqoddimah*. Selain itu, artikel ini juga akan membandingkan pandangan keduanya serta menelaah relevansi pemikiran mereka dalam konteks ekonomi kontemporer. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep mekanisme pasar yang adil dan berkelanjutan.

B. LANDASAN TEORI

1. Biografi Abu Yusuf dan Kitab al-Kharaj

a) Biografi Abu Yusuf

Abu Yusuf, atau nama lengkapnya Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari, adalah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang lahir pada tahun 731 M (113 H) di Kufah, Irak. Beliau merupakan murid utama Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pengembangan

fiqih Islam, terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Abu Yusuf dikenal sebagai hakim agung (*qadhi al-qudhat*) pertama dalam sejarah pemerintahan Islam di era Kekhalifahan Abbasiyah pada masa Khalifah Harun al-Rasyid.

Sebagai seorang ulama, Abu Yusuf memainkan peran strategis dalam menghubungkan antara ajaran Islam dengan kebijakan pemerintahan, terutama terkait keadilan ekonomi dan pengelolaan kekayaan negara. Beliau menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan fiskal dan keuangan, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial.

Abu Yusuf wafat pada tahun 798 M (182 H) di Baghdad, meninggalkan warisan intelektual yang besar, salah satunya adalah *Kitab al-Kharaj*. Karya ini menjadi salah satu kontribusi penting dalam literatur ekonomi Islam klasik.

b) Kitab al-Kharaj

Kitab al-Kharaj merupakan karya monumental Abu Yusuf yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid. Kitab ini dirancang sebagai panduan praktis untuk pengelolaan pajak dan pendapatan negara dalam pemerintahan Islam. Dalam *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf memberikan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana seorang penguasa harus mengelola sumber daya negara dengan adil dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pokok-pokok bahasan utama dalam Kitab al-Kharaj:

1) Sistem Pajak dan Pendapatan Negara

- *Kharaj*: Pajak tanah yang dikenakan pada hasil pertanian.
- *Jizyah*: Pajak yang dibayar oleh non-Muslim sebagai jaminan perlindungan.
- Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan.

2) Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Fiskal

Abu Yusuf menekankan bahwa pengumpulan pajak harus dilakukan dengan adil tanpa memberatkan rakyat. Negara wajib menjaga keseimbangan antara kebutuhan kas negara dan kesejahteraan masyarakat.

3) Peran Negara dalam Mengelola Ekonomi

- Negara harus mencegah monopoli dan praktik eksploitasi di pasar.
- Mengawasi harga dan memastikan stabilitas ekonomi.

4) Efisiensi Administrasi

Abu Yusuf juga membahas pentingnya administrasi yang efisien dalam pengumpulan pajak, termasuk transparansi dalam penggunaan pendapatan negara untuk kemaslahatan umum.

2. Biografi Ibnu Khaldun dan al-Muqoddimah

a) Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun, atau nama lengkapnya Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan, lahir pada 27 Mei 1332 M (732 H) di Tunis, Afrika Utara. Ia berasal dari keluarga Arab Andalusia yang terkemuka, yang memiliki tradisi panjang dalam ilmu pengetahuan, politik, dan administrasi pemerintahan. (Zainab al-Khundairi :1987:9)

Sejak muda, Ibnu Khaldun telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti fiqih, filsafat, sejarah, sastra, matematika, dan ilmu alam. Ibnu Khaldun juga memiliki pengalaman langsung dalam dunia politik, menjabat di berbagai posisi pemerintahan di Afrika Utara dan Andalusia. Pengalamannya sebagai administrator, diplomat, dan penasihat politik memberikan wawasan praktis yang mendalam tentang dinamika sosial dan ekonomi, yang kemudian menjadi fondasi pemikiran ilmiahnya.

Karya besar Ibnu Khaldun, *al-Muqoddimah*, dianggap sebagai tonggak awal dalam studi sosiologi, ekonomi, dan filsafat sejarah. Ia wafat pada 17 Maret 1406 M (808 H) di Kairo, Mesir, meninggalkan warisan intelektual yang tetap relevan hingga saat ini.

b) al-Muqoddimah

al-Muqoddimah adalah bagian pengantar dari karya besar Ibnu Khaldun, *Kitab al-'Ibar*, yang ditulis pada tahun 1377 M. *al-Muqoddimah* bukan sekadar pengantar, tetapi telah menjadi karya tersendiri yang membahas berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sejarah, politik, ekonomi, dan sosiologi. (Ibnu Khaldun, 2001:1080)

Pokok-pokok bahasan utama dalam *al-Muqoddimah*:

1) Teori Siklus Peradaban

- o Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep *asabiyyah* (solidaritas kelompok) sebagai kekuatan pendorong pembentukan dan kejatuhan peradaban.
- o Peradaban berkembang melalui tiga tahap: kemunculan, kejayaan, dan kemunduran.

2) Pemikiran Ekonomi

- o Ibnu Khaldun menyoroti pentingnya kerja manusia (*labor*) dalam menghasilkan nilai ekonomi.
- o Hukum penawaran dan permintaan secara implisit dijelaskan melalui analisis harga dan kelangkaan barang.
- o Pajak yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan kehancuran ekonomi (*Laffer Curve*).

3) Pengaruh Dinamika Sosial terhadap Ekonomi

- Hubungan antara kekuasaan politik, stabilitas sosial, dan kesejahteraan ekonomi.
- Ketergantungan ekonomi pada interaksi antara urbanisasi dan pedesaan.

4) Historiografi dan Metodologi Sejarah

- Ibnu Khaldun menekankan pentingnya kritisisme dalam menulis sejarah. Ia memperkenalkan metode analitis untuk memisahkan fakta dari mitos

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep mekanisme pasar menurut dua tokoh besar dalam pemikiran ekonomi Islam, yakni Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun. Karya-karya mereka yang paling terkenal dalam konteks ini adalah *Al-Kharaj* (Abu Yusuf) dan *Al-Muqaddimah* (Ibnu Khaldun). Penelitian ini akan menggali ide-ide yang terkandung dalam kedua kitab tersebut dan membandingkannya dengan teori ekonomi pasar modern.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan konsep mekanisme pasar yang diajukan oleh Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun melalui kajian pustaka terhadap karya-karya mereka. Penelitian ini juga akan membandingkan konsep tersebut dengan teori-teori ekonomi pasar kontemporer untuk mengetahui relevansi dan penerapannya dalam konteks ekonomi saat ini. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: 1) Kitab *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf, yang merupakan teks utama yang membahas tentang ekonomi dan administrasi pasar dalam Islam. 2) Kitab *Al-Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun, yang mengulas teori-teori sosial dan ekonomi, termasuk analisis tentang pasar dan distribusi kekayaan. 3) Literatur Sekunder, berupa buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang mengkaji pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun dalam konteks ekonomi.

Teknik Pengumpulan Data Data akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik analisis pustaka sebagai berikut: Studi Dokumen: Membaca dan menganalisis isi kitab *Al-Kharaj* dan *Al-Muqaddimah* untuk memahami pandangan Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun mengenai mekanisme pasar. Studi Literatur Sekunder: Mengkaji buku-buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan teori ekonomi pasar menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun serta perkembangan teori ekonomi pasar modern.

Teknik Analisis Data Data yang terkumpul akan dianalisis melalui dua pendekatan utama: Analisis Konten: Menganalisis teks-teks utama untuk mengidentifikasi ide-ide dasar yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Ini termasuk mencari pandangan kedua tokoh mengenai peran pemerintah, harga, penawaran, permintaan, dan distribusi kekayaan. Perbandingan: Menghimpun konsep-konsep

yang ditemukan dalam kedua karya tersebut dan membandingkannya dengan teori-teori ekonomi pasar kontemporer. Perbandingan ini akan mencakup aspek-aspek seperti intervensi pasar, pengaturan harga, dan distribusi sumber daya.

Hasil analisis terhadap konsep pasar yang diajukan oleh Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun akan dibahas secara rinci. Penelitian ini akan melihat bagaimana masing-masing tokoh memahami peran pasar dalam ekonomi, serta bagaimana mereka melihat interaksi antara pasar dengan kebijakan negara, pengaturan harga, dan distribusi sumber daya. Dalam *Al-Kharaj*, Abu Yusuf mengemukakan pandangannya tentang pengaturan pajak dan sumber daya negara yang berpengaruh terhadap stabilitas pasar. Sementara itu, Ibnu Khaldun dalam *Al-Muqaddimah* lebih banyak membahas dinamika sosial-ekonomi yang mempengaruhi pasar, termasuk faktor-faktor psikologis dan sosiologis yang berperan dalam pembentukan harga dan kekayaan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pasar dalam Islam

Mekanisme pasar merupakan proses penentuan harga barang atau jasa yang didasarkan pada interaksi antara permintaan dan penawaran dalam pasar bebas. Mekanisme ini terjadi ketika harga barang yang diminta seimbang dengan harga barang yang ditawarkan, atau ketika jumlah barang yang diminta sesuai dengan jumlah barang yang ditawarkan.

Dalam konsep ekonomi Islam, mekanisme pasar merupakan penentuan harga yang dilakukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran secara sukarela. Dalam Islam, pasar dianggap memiliki kedudukan yang penting dalam perekonomian.

Ekonomi Islam memandang adanya keseimbangan (iqtishad) antara pasar, negara, dan individu. Dalam pandangan ini, pasar diberi kebebasan oleh Islam untuk menentukan cara produksi dan harga tanpa ada gangguan yang dapat merusak keseimbangan tersebut. Namun, penerapan pasar yang beroperasi secara adil (fair) sering kali sulit terwujud dalam kenyataannya. Konsep pasar dalam Islam dapat dilihat dari hadis yang disampaikan oleh Anas r.a., yang menggambarkan respons Nabi Muhammad SAW terhadap kenaikan harga barang di Madinah. Dalam hadis ini, Islam menunjukkan pemahaman yang lebih dulu (lebih dari 1160 tahun yang lalu) tentang mekanisme pasar, jauh sebelum pemikiran yang diajukan oleh Adam Smith. Dalam hadis tersebut, jelaskan sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ - تَعَالَى -، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ

Artinya : "Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, pernah terjadi lonjakan harga barang di Madinah. Orang-orang kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, harga barang-barang telah naik, tetapkanlah harga untuk kami." Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam menjawab, "Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan, melepaskan, dan memberikan rezeki. Aku berharap dapat bertemu Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena tindakan zalim terhadap darah maupun harta benda." (Diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali An-Nasa'i, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadis tersebut, mekanisme pasar mencerminkan kebebasan pasar dalam menentukan harga, yang bergantung pada dinamika kondisi pasar. Namun, Islam tidak sepenuhnya mengadopsi konsep pasar bebas dalam penentuan harga. Islam akan turun tangan jika terjadi praktik monopoli harga di pasar. Oleh karena itu, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek sosial, tetapi juga mengintegrasikan dimensi teologis, di mana pasar dikendalikan dan diawasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Mekanisme pasar dalam Islam melibatkan berbagai aspek, baik yang bersifat teologis maupun sosiologis, yang dirangkum sebagai berikut:

- a) Penentuan harga dipengaruhi oleh interaksi penawaran dan permintaan di pasar.
- b) Transaksi antara pedagang dan pembeli harus didasarkan pada prinsip saling ridha.
- c) Dalam pasar yang berkeadilan, intervensi dari pihak manapun tidak diperbolehkan.
- d) Pedagang diizinkan memperoleh keuntungan sebagai imbalan atas upaya dan risiko yang dihadapi, dengan syarat keuntungan tersebut tidak berlebihan.
- e) Permintaan dalam perspektif Islam mencakup poin-poin berikut:
 - 1) Permintaan hanya diarahkan pada barang-barang yang halal dan baik (thayyib).
 - 2) Tidak ada permintaan untuk barang yang mendukung gaya hidup berlebihan, kemewahan, atau pemborosan.
 - 3) Permintaan kebutuhan dasar masyarakat miskin meningkat melalui kewajiban zakat, anjuran untuk berinfak dan bersedekah, serta tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan pokok.
- f) Penawaran dalam Islam mencakup aspek berikut:
 - 1) Hanya barang-barang yang halal dan baik (thayyib) yang diproduksi.
 - 2) Produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
 - 3) Keputusan ekonomi mempertimbangkan dampak tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.
 - 4) Perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan menjadi prioritas.

- 5) Ketidaksempurnaan pasar (market imperfection) terjadi jika efisiensi pasar tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh:
 - 6) Kekuatan pasar yang dapat menentukan harga dan jumlah keseimbangan.
 - 7) Eksternalitas, yaitu dampak aktivitas konsumsi atau produksi terhadap pihak lain yang tidak tercermin dalam harga pasar.
 - 8) Ketidaksempurnaan informasi yang menyebabkan inefisiensi dalam proses penawaran dan permintaan.
- g) Dalam pandangan Islam, ketidaksempurnaan pasar ini diakui, dan terdapat faktor-faktor tambahan yang dapat menyebabkan distorsi pasar, di antaranya:
- 1) Manipulasi penawaran dan permintaan.
 - 2) Ba'i najasy, yaitu tindakan produsen meminta pihak lain memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi untuk memengaruhi konsumen.
 - 3) Ihtikar, yakni mengambil keuntungan yang berlebihan dengan menahan barang agar harga di pasar naik.
 - 4) Tadlis (penipuan), termasuk penipuan dalam jumlah, kualitas, dan harga barang.
 - 5) Talaqqi ar-rukban, yaitu pembelian barang dari penjual sebelum barang tersebut masuk ke pasar.
 - 6) Ghuban faa-hisy, yaitu praktik menjual barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. (Sukarno Wibowo dkk, 2013:203-205)

2. Pandangan Abu Yusuf tentang Mekanisme Pasar

Menurut Abu Yusuf, sistem ekonomi Islam idealnya mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang maksimal kepada para pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen. Dalam pandangan ekonomi Islam, penentuan harga didasarkan pada interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Proses pertemuan antara permintaan dan penawaran ini harus berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak, tanpa ada unsur paksaan dalam melakukan transaksi pada tingkat harga yang disepakati.

Namun, Abu Yusuf menyampaikan pandangan menarik dalam kitab *Al-Kharaj* bahwa tingkat mahal atau murah suatu komoditas tidak selalu dapat ditentukan secara mutlak. Menurutnya, suatu barang tidak selalu murah karena melimpahnya pasokan, begitu pula tidak selalu mahal karena kelangkaannya. Hal ini ditegaskan melalui pernyataannya yang menyatakan:

وَالرَّخْصُ وَلِلْعَلَاءِ يَدُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَقُومَانِ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ
وَكَذَلِكَ وَظَفِيَّةُ الدَّرَاهِمِ مَعَ أَسْيَاءَ كَثِيرَةٍ تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تَفْسِيرُهَا يُطَوَّلُ، وَلَيْسَ الرَّخْصُ وَلِلْعَلَاءِ حَدٌّ يَمُرُّ فَوْقَ وَلَا يَقَامُ عَلَيْهِ
يَهْ أَنَا هُوَ أَمْرٌ مِنَ الْعِيَاءِ لَا يُدْرَى كَيْفَ هُوَ
وَلَيْسَ الرِّخْصُ مِنْ كَثَرَةِ الطَّعَامِ وَلَا غُلَاؤُهُ مِنْ قَلَّتِهِ إِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرُهُ اللَّهُ وَتَضَاؤُهُ، وَقَدْ بَكُونِ الطَّعَامُ كَثِيرًا غَالِيًا، وَقَدْ يَكُونُ
نَقْلًا رَحِيمًا

“Tidak ada batasan yang pasti mengenai tingkat murah atau mahal nya suatu barang. Hal ini diatur oleh suatu ketentuan yang prinsipnya tidak dapat dipahami sepenuhnya. Harga murah tidak selalu disebabkan oleh melimpahnya persediaan makanan, begitu pula harga mahal tidak selalu terjadi karena kelangkaan makanan. Tingkat murah dan mahal merupakan bagian dari ketentuan Allah (Sunnatullah). Bahkan, ada kalanya persediaan makanan sangat sedikit, namun harganya tetap rendah.”

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Abu Yusuf menekankan adanya variabel lain yang memengaruhi harga, selain hukum permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, perubahan harga tidak selalu berhubungan langsung dengan peningkatan atau penurunan produksi. Hal ini dapat terjadi akibat adanya gangguan dalam distribusi, seperti penimbunan barang atau tindakan lain yang sengaja dilakukan untuk melemahkan daya beli masyarakat dalam kondisi pasar yang normal dan terbuka. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, negara memiliki peran penting sebagai pengawas atau regulator untuk memastikan pasar tetap bebas, sempurna, dan transparan.:

Abu Yusuf menolak kebijakan penguasa yang menetapkan harga secara sepihak. Menurut nya, melimpahnya hasil panen bukan alasan untuk menurunkan harga, begitu pula kelangkaan tidak selalu menyebabkan harga melonjak. Di lapangan, seringkali ditemukan situasi di mana kelebihan hasil panen terjadi bersamaan dengan harga yang tinggi, dan sebaliknya, kelangkaan dapat terjadi meskipun harga tetap rendah. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kenaikan harga barang.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْ لَنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Dari Anas r.a., ia menceritakan bahwa orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga-harga telah naik, tetapkanlah harga untuk kami.” Rasulullah SAW pun menjawab, “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang mempersempit dan melapangkan rezeki. Aku berharap dapat bertemu Allah tanpa ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku atas tindakan zalim terkait darah atau harta.”

Dapat dipahami bahwa pada masa itu, para penguasa umumnya mengatasi masalah kenaikan harga dengan cara meningkatkan pasokan bahan makanan dan menghindari pengendalian harga secara langsung. Dalam ekonomi Islam, fokusnya

adalah membersihkan pasar dari praktik-praktik seperti penimbunan, monopoli, dan korupsi lainnya, sambil membiarkan penentuan harga bergantung pada interaksi antara permintaan dan penawaran. Abu Yusuf juga sejalan dengan kecenderungan ini dalam pandangannya.

3. Pandangan Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar

Menurut Ibnu Khaldun, harga barang kebutuhan pokok yang bersifat esensial, seperti bahan makanan dan pakaian, berbeda dengan barang-barang mewah atau pelengkap, seperti perabotan dan bangunan. Harga kedua jenis barang ini bervariasi tergantung pada kondisi pasar di suatu tempat, seperti yang dijelaskan dalam karyanya (Ibnu Khaldun, 779:152).

فَإِذَا سَنَّبَحَرُ الْمَصْرَ وَكَثُرَ سَاكِنُهُ رَحَصَتْ سَعَارُ الضَّرَرِي مِنْ لِقَوْتِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَغَلَّتْ سَعَارُ
الْكَمَالِي مِنَ الْإِدِيمِ وَالْفَوَاكِهِ وَمَا يَنْبَغُهَا وَإِذَا قَلَّ سَاكِنُ لِمَصْرَ وَضَعِفَ عُمُرًا نِه كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ

"Apabila suatu kota besar dan padat penduduk, harga barang kebutuhan pokok cenderung murah, sementara harga barang mewah menjadi lebih mahal. Sebaliknya, jika orang-orang tinggal di kota yang kecil dengan peradaban yang lemah, keadaan harga akan berbalik." (Ibnu Khaldun, 2011:648)

Penentuan harga di pasar dipengaruhi oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Menurut Ibnu Khaldun, harga merupakan hasil dari hukum penawaran dan permintaan. Satu-satunya pengecualian adalah harga emas dan perak, yang digunakan sebagai standar mata uang. Fluktuasi harga untuk semua komoditas lainnya bergantung pada kondisi pasar. Ketika suatu barang langka dan permintaannya tinggi, harga akan meningkat, sementara jika barang tersebut melimpah, harga cenderung menurun.

سَكَّانُ الْمَدِينِ لَدَيْهِمْ طَعَامٌ أَكْثَرُ مِمَّا يَحْتَاجُونَ، وَبِالْتَّالِي، فَإِنَّ أَسْعَارَ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ مُنْخَفِضَةٌ، مَا لَمْ يَحْدُثْ سُوءُ الْحَظِّ
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ الْجَوِّيَّةِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تُؤَثِّرَ عَلَى (إِمْدَادَاتِ) الْغِذَاءِ

"Jika penduduk suatu kota memiliki persediaan makanan yang lebih banyak dari kebutuhan mereka, harga makanan akan rendah, kecuali jika terjadi kondisi cuaca buruk yang mempengaruhi ketersediaan makanan." (Adiwarman Azwar Karim, 2006:402)

Semua pasar mencakup berbagai kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan primer (pokok atau dharuri), seperti gandum dan makanan pokok lainnya, serta sayur-sayuran, bawang merah, dan bawang putih. Selain itu, ada kebutuhan sekunder (hajat)

dan tersier (penyempurnaan atau kamali), seperti lauk pauk, buah-buahan, barang sehari-hari, kendaraan, kerajinan tangan, dan lainnya. Seiring dengan berkembangnya kota dan meningkatnya jumlah penduduk, harga kebutuhan pokok (seperti sembako) cenderung menurun, sementara harga kebutuhan tambahan (sekunder) seperti lauk pauk, buah-buahan, dan tanaman menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, ketika jumlah penduduk sedikit dan pembangunan terhambat, harga kebutuhan pokok akan naik. (Ibnu Khaldun, 2011:647)

Ibnu Khaldun memulai pembahasan mengenai fenomena harga di pasar dengan menyatakan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai unsur dan faktor, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Menurutny, faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat harga.

السَّبَبُ هُوَ أَنَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْحُبُوبِ جُزْءٌ مِنْ إختِيجَاتِنَا الْغِذَائِيَّةِ . لِذَلِكَ فَإِنَّ الطَّلَبَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَادِّ كَبِيرٌ جَدًّا . لَا أَحَدٌ يُهْمِلُ طَعَامَهُ أَوْ طَعَامَ عَائِلَتِهِ ، سِوَاءَ شَهْرِيًّا أَوْ سَنَوِيًّا ، بِحَيْثُ يَتِمُّ بِذَلِكَ الْجُهْدُ لِلْحُصُولِ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ جَمِيعِ سُكَّانِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ مِنْ قَبْلِ مُعْظَمِهِمْ ، سِوَاءَ فِي الْمَدِينَةِ نَفْسُهَا أَوْ فِي مُحِيطِهَا . لَا يُمَكِّنُ إِنْكَارُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يُحَاوِلُ الْحُصُولَ عَلَى طَعَامٍ لِنَفْسِهِ ، لَدَيْهِ فَائِضٌ كَبِيرٌ يَفُوقُ إختِيجَاتِهِ وَإختِيجَاتِ أُسْرَتِهِ . يُمَكِّنُ لِهَذَا الْفَائِضِ تَلْبِيَةَ إختِيجَاتِ مُعْظَمِ سُكَّانِ الْمَدِينَةِ . بَلَا شَكٍّ ، كَانَ لَدَى سُكَّانِ الْمَدِينَةِ طَعَامٌ أَكْثَرُ مِمَّا يَحْتَاجُونَ . نَتِيجَةً لِذَلِكَ ، غَالِبًا مَا تَكُونُ أَسْعَارُ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ رَخِيصَةً بِإِسْتِثْنَاءِ الْحَالَاتِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا نَقْصٌ فِي الْأَمْوَاضِ نَاتِجًا عَنْ ظُرُوفٍ طَبِيعِيَّةٍ تُؤَدِّي إِلَى إِمْدَادَاتٍ غِذَائِيَّةٍ فِي سَنَوَاتٍ مُعَيَّنَةٍ . إِذَا لَمْ يَحْصُلِ النَّاسُ عَلَى الطَّعَامِ بِسَبَبِ الْمَرَضِ ، فَسَيَتِمُّ تَقْدِيمُ الطَّعَامِ مَجَانًّا ، لِأَنَّ هُنَاكَ وَفْرَةً فِي الْإِمْدَادَاتِ بِسَبَبِ الْعَدَدِ الْكَبِيرِ مِنَ النَّاسِ

"Alasannya adalah karena semua jenis biji-bijian termasuk dalam kebutuhan pangan utama. Oleh karena itu, permintaan terhadap bahan-bahan ini sangat tinggi. Tidak ada seorang pun yang akan mengabaikan kebutuhan makanannya atau makan keluarganya, baik untuk kebutuhan bulanan maupun tahunan. Upaya untuk mendapatkan bahan makanan dilakukan oleh seluruh penduduk kota atau sebagian besar dari mereka, baik di kota itu sendiri maupun di sekitarnya. Hal ini tak terbantahkan, bahwa setiap orang yang berusaha memperoleh makanan untuk dirinya dan keluarganya akan memiliki surplus yang melebihi kebutuhan mereka. Surplus ini akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar penduduk kota. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa penduduk kota akan memiliki lebih banyak makanan daripada yang mereka perlukan, yang menyebabkan harga pangan seringkali menjadi murah. Kecuali jika wabah penyakit atau kondisi alam tertentu memengaruhi persediaan pangan pada tahun-tahun tertentu. Jika orang-orang kekurangan makanan akibat penyakit, maka makanan akan diberikan secara cuma-cuma, karena persediaan yang berlimpah berkat banyaknya orang yang memproduksinya." (Ibnu Khaldun, 2011:648)

Pernyataan Ibnu Khaldun menggambarkan bahwa tingginya permintaan terhadap kebutuhan pokok telah mendorong berkembangnya produksi dalam skala besar. Hal ini menyebabkan pasokan bahan pokok melimpah, sehingga harga menjadi murah. Keadaan ini cenderung stabil jika tidak ada faktor eksternal, seperti bencana

alam, yang mengganggu proses produksi. Namun, jika terjadi gangguan produksi, harga barang pokok bisa naik. Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan Ibnu Khaldun, hal ini jarang terjadi, karena masyarakat selalu mempersiapkan cadangan bahan pokok yang melimpah, sehingga ketika terjadi gangguan produksi, pasokan cadangan tersebut bisa dikeluarkan untuk memenuhi permintaan pasar. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, harga kebutuhan pokok akan tetap stabil karena besarnya minat masyarakat terhadap barang tersebut. Namun, ia juga menekankan bahwa jika pasokan terbatas sementara permintaan meningkat, harga akan naik, seperti yang terjadi di pasar kota-kota kecil.

فِي الْمَدِينِ الصَّغِيرَةِ دَأَتْ الْكثَافَةُ السُّكَّانِيَّةِ الْمُنْخَفِضَةَ، يَكُونُ الطَّعَامُ نَادِرًا، لِأَنَّ الْوُطَّانِيَّاتِ غَيْرَ مُتَوَقِّعَةٍ، وَلِأَنَّ بِلَادَهُنَّ صَغِيرَةٌ، يَشْعُرُ النَّاسُ بِالْقَلَقِ مِنْ نَقَادِ الطَّعَامِ، لِذَا فَهُمْ يَخْزِنُونَ وَيَخْزِنُونَ الطَّعَامَ الَّذِي لَدَيْهِمْ

كَانَتْ الْإِمْدَادَاتُ دَأَتْ قِيَمَةً كَبِيرَةً بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ

وَيَجِبُ عَلَى الْأَشْخَاصِ الَّذِينَ يَرْغَبُونَ فِي شِرَائِهِ دَفْعَ الْكَثِيرِ

"Di kota-kota kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit, pasokan makanan terbatas karena mereka memiliki sedikit sumber daya pekerjaan, dan karena kota mereka kecil, orang-orang khawatir kehabisan makanan. Oleh karena itu, mereka cenderung menyimpan dan menimbun makanan yang ada. Persediaan tersebut menjadi sangat berharga bagi mereka, dan siapa pun yang ingin membelinya harus membayar dengan harga yang tinggi."

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai harga dapat dijelaskan bahwa tingkat harga yang wajar menurutnya adalah harga yang ditentukan oleh faktor-faktor alamiah dalam sistem pasar bebas, yang mencakup penawaran, permintaan, daya beli, faktor produksi, dan kebijakan makro pemerintah. Selain itu, keseimbangan harga tercapai melalui harmoni antara faktor-faktor tersebut, seperti yang terlihat pada harga kebutuhan pokok di kota-kota besar. Keseimbangan antara tingkat penawaran dan permintaan akan menghasilkan harga yang stabil dan terjangkau dalam jangka panjang.

E. KESIMPULAN

Pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar mencerminkan pendekatan yang holistik dan berbasis moralitas dalam memahami dinamika ekonomi. Meskipun berasal dari konteks dan latar belakang yang berbeda, keduanya sepakat bahwa pasar tidak hanya merupakan interaksi antara penjual dan pembeli tetapi juga sistem yang harus dikelola untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Pandangan Abu Yusuf

Abu Yusuf menekankan peran negara dalam menjaga keadilan pasar. Menurutnya, mekanisme pasar harus diawasi untuk mencegah ketidakadilan, seperti praktik monopoli dan eksploitasi. Kebijakan fiskal, seperti pengaturan

pajak (*kharaj* dan *jizyah*), memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Ia juga menekankan bahwa pengumpulan dan distribusi pendapatan negara harus dilakukan dengan cara yang adil untuk mendukung stabilitas sosial dan ekonomi.

2. Pandangan Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mengkaji mekanisme pasar dengan pendekatan historis dan sosiologis. Ia menekankan bahwa pasar dipengaruhi oleh siklus peradaban, di mana stabilitas politik, solidaritas sosial (*asabiyyah*), dan tingkat urbanisasi menjadi faktor utama. Ia juga menunjukkan pentingnya kerja manusia dalam menciptakan nilai ekonomi serta bagaimana penawaran, permintaan, dan harga saling memengaruhi. Dalam pandangannya, pajak yang berlebihan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan perekonomian, sehingga peran pemerintah harus dibatasi pada hal-hal yang mendukung keseimbangan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim, 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Khaldun, Ibnu, 779H. *Muqaddimah ibn Khaldun*, Tunisia
- Khaldun, Ibnu, 2011. *Muqaddimah*, Terj. Masturi Irham, Lc dkk, Jakarta: PustakaAl-Kautsar, 2011
- Khaldun, Ibnu, 1986. *Muqddimah*, terj. Ahmadi Toha, Jakarta : Pustaka Firdau
- Khaldun, Ibnu, 2001. “*Muqaddimah*”, Edisi Bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Malik Supar dan Abidun Zuhri, dari judul asli “*Muqaddimah*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Kodu, Sarini. 2013. Harga, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza” *Jurnal EMBA*, VOL 1, NO. 2
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Gramedia
- Kurniawan, Ade, 2018. *Mekanisme Pasar Untuk Keseimbangan Menurut Ibnu Khaldun*. Skripsi. Makassar: IAIN Metro
- M, Masnah. 2015. *Analisis Minat Masyarakat Muslim Terhadap Pembelian Pakaian Bekas Impor di Pasar Andi Tadda Kota Palopo*, Skripsi. Palopo: IAIN Palopo,
- Nuryadin, H. Muhammad Birusman, 2007. “Harga Dalam Perspektif Islam” *MAZAHIB*, Vol. IV, No. 1 Juni 2017
- Sukarno Wibowo & Dedi Supradi. 2013. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia